



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,

PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DIKABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu melakukan penataan kembali Peraturan yang berkaitan secara langsung dengan Pemilihan Kepala Desa, pengesahan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Konawe Utara untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas;
 - b. desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diapresiasi dalam Peraturan yang akan menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat DPRD Kab. Konawe Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagai akibat penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan memiliki jenjang kepangkatan paling rendah Penata Muda Tk. I, Golongan III/ b.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa antar waktu, dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2015 dilaksanakan dihari dan bulan yang sama pada tahun 2015.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2016 dan tahun 2017 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2017 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2021.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2019 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2021.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2020 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2021.
- (5) Pemilihan Kepala Desa secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2021.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan

Pasal 5

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatannya yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia

Pasal 7

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Ketua dipilih dari anggota BPD,
 - b. Sekretaris, bendahara dan anggota dipilih dari unsur-unsur BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Apabila ketua/ anggota BPD atau diantara anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada yang mencalonkan untuk pemilihan Kepala Desa atau berhalangan tetap maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan perubahan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 8

Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. Menetapkan jadwal pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,
- b. Pengumuman pendaftaran bakal calon,
- c. Menerima pendaftaran bakal calon,
- d. Melaksanakan pendaftaran pemilih, untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan,
- e. Mengumumkan daftar pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan,
- f. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon,
- g. Menerima dan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon,
- h. Melakukan uji saringan penyampaian visi dan misi calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih,
- i. Memberikan surat pengantar kepada bakal calon untuk pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Penguji Kabupaten,
- j. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan,
- k. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan,
- l. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye,
- m. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara,
- n. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Bupati,
- o. Melaksanakan pemungutan suara,
- p. Melakukan perhitungan suara dan menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara seta mengumumkan hasil pemilihan,
- q. Membuat berita acara pemilihan,

- r. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih,
- s. Mengambil keputusan apabila dalam proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa timbul permasalahan,
- t. Melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan tembusannya disampaikan kepada Camat dan Bupati.

Paragraf 3

Persyaratan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan,
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk Desa dan Warga Negara Indonesia,
 - b. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus sampai pada saat pendaftaran pemilih,
 - c. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa atau sudah/ pernah menikah,
 - d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu ingatannya,
 - e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Paragraf 4

Pendaftaran Pemilih

Pasal 10

Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dari rumah kerumah untuk menghindari terdaftarnya Pemilih dibawah umur, Pemilih dari luar desa atau Pemilih terdaftar dua kali.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara,

- (2) Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat,
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini selama 5 (lima) hari.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan /atau identitas lainnya,
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia,
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut,
 - c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Pengurus Dusun/ Rukun Warga/ Rukun Tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari.

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dilihat / dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Paragraf 5

Penetapan Pemilih

Pasal 15

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 67 diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 17

Untuk keperluan Pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 19

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan administrasi:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter penguji Pemerintah;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
- (2) Pegawai Negeri yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib mengajukan cuti dan tugasnya diserahkan kepada perangkat daerah lainnya terhitung sejak tanggal pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya dan akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib mengajukan cuti sejak ditetapkannya sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dan sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib mengundurkan diri selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak

ditetapkannya sebagai calon Kepala Desa yang diajukan kepada Bupati melalui camat.

Paragraf 2

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 21

Penjaringan bakal calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan atas usul masyarakat setempat atau atas kehendak yang bersangkutan.

Pasal 22

Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf 3

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah masukan diterima.

Pasal 24

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua), setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 26

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan pemeriksaan kesehatan oleh Tim dokter penguji kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 27

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4

Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan telah memiliki nomor urut calon wajib menyampaikan visi dan misi.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

- (1) Penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat BPD dan dihadiri oleh semua calon Kepala Desa dan masyarakat setempat.
- (2) Penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum jadwal kampanye.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) memuat visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), apabila calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa.

Pasal 32

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas,
- b. tatap muka,
- c. dialog,
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum,
- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan, dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim pelaksana kampanye, dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - b. melaksanakan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/ atau calon yang lain,
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat,
 - e. mengganggu ketertiban umum,
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/ atau calon yang lain,
 - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye calon,
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan,
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut calon yang bersangkutan, dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (3) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan :
 - a. Kepala Desa,
 - b. Perangkat Desa,
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 34

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

Pasal 35

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Persiapan Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 36

- (1) 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan Bupati, Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat jadwal, hari, tanggal dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Tempat pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kantor Kepala Desa, pasar dan tempat-tempat umum lainnya diwilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia sudah harus membagikan kartu panggilan kepada para pemilih.

Pasal 37

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pemilihan Kepala Desa dan sekaligus menyampaikan pidato pembukaan,
 - b. Pembukaan kotak suara,
 - c. Pengeluaran seluruh isi kotak suara,
 - d. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, dan
 - e. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas dari Pemerintah Daerah dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi-saksi calon.

Bagian Kedua
Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara,
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih,
- (3) Pemilih yang menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan,
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan,
- (5) Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya satu kali.

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 40

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atau permintaan pemilih,
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 42

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Apabila calon Kepala Desa sakit mendadak dan tidak bias menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa maka yang bersangkutan diganti dengan foto.
- (3) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.

Pasal 43

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, lalu menutupnya, mengunci, menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (3) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak Pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh Panitia.
- (5) Pencoblosan surat suara yang dilaksanakan tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh Panitia dianggap surat suara batal atau tidak sah.
- (6) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (7) Setelah surat suara dicoblos Pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan Panitia Pemilihan.

Pasal 44

Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 14.00 WITA.

Pasal 45

- (1) Surat suara pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat Suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia, dan
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon, atau

- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan, atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon, atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Surat Suara Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila :
- a. Surat Suara tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia, dan
 - b. Tanda coblos terdapat pada 2 (dua) kotak segi empat, atau
 - c. Menggunakan alat coblos lain selain yang disediakan Panitia, atau
 - d. Menulis dan/ atau mencoret dan/ atau memberi tanda pada surat suara selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga

Penghitungan Suara

Pasal 46

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah Pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. Jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS,
 - b. Jumlah Pemilih dari TPS lain,
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos.
- (3) Panitia Pemilihan membuka kotak suara,
- (4) Panitia Pemilihan mengambil satu persatu surat suara dan menyebutkan nomor dan nama calon yang dicoblos dan/ atau menyebutkan surat suara batal dan/ atau tidak sah, kemudian memperlihatkan surat suara tersebut kepada saksi dari calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa.
- (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) exemplar dan menempelkan 1 (satu) exemplar duplikat hasil penghitungan suara ditempat umum.

- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan kotak suara kepada BPD yang berisi Berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, pemungutan dan penghitungan suara, segera setelah selesai penghitungan suara.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 47

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan mengumumkan perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD, dan
- (4) Calon Kepala Desa terpilih diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 48

Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama, lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan Pemilihan ulang dan hanya diikuti calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama.

Pasal 49

Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penanda tangan berita acara pemilihan.

Pasal 50

Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 hasilnya tetap sama, BPD menilai dan menetapkan Penjabat Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat putusan pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti, lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun dilakukan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 52

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak penjabat Kepala Desa dilantik.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia

Pasal 53

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Ketua dipilih dari anggota BPD,
 - b. Sekretaris, Bendahara dan anggota dipilih dari unsur-unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 8.

Pasal 54

- (1) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBD.
- (2) Panitia Pemilihan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati.
- (3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan.

Bagian Ketiga

Pengumuman, Pendaftaran dan Penelitian Calon

Pasal 55

Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa disertai syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 20 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m, ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dalam jangka waktu 5 (lima) hari.

Pasal 56

Panitia Pemilihan membuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Pasal 57

Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa termasuk kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.

Pasal 58

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Calon Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang, dan paling banyak 3 (tiga) orang,
- (3) Apabila Calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari.
- (4) Setelah perpanjangan waktu pendaftaran, bakal calon yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang di tetapkan kemudian.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru.
- (6) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang Panitia Pemilihan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 78 peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Persyaratan Pemilihan

Pasal 59

Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah unsur masyarakat.

Pasal 60

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 adalah :

- a. Tokoh adat,
- b. Tokoh agama,
- c. Tokoh masyarakat,
- d. Tokoh pendidik,
- e. Perwakilan kelompok tani,
- f. Perwakilan kelompok nelayan,
- g. Perwakilan kelompok perajin,
- h. Perwakilan kelompok perempuan,
- i. Perwakilan kelompok masyarakat miskin,
- j. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.

Pasal 61

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, Pemilih sebagaimana dimaksud pasal 59 harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 62

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dalam musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara yang disepakati dalam musyawarah Desa.

- (3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai, maka musyawarah Desa mengesahkan Kepala Desa terpilih dan selanjutnya BPD memproses usul pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan, maka calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, musyawarah Desa melaksanakan ketentuan dalam pasal 48, pasal 49 dan pasal 50 Peraturan Daerah ini.
- (6) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasilnya tetap sama, BPD menilai dan menetapkan Penjabat Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat putusan pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (3) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (5) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- (6) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 65

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Pasal 66

Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 67

Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa bersumpah/ berjanji menurut agama dan kepercayaannya, yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 68

Kata-kata sumpah/ janji sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji,

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 69

Pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Desa dari Pejabat lama kepada Pejabat yang baru dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/ janji dan pelantikan.

BAB VI

TUGAS, KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 70

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 73

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 74

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VII

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 75

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII

LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 77

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b kepada bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 80

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

BAB IX

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 81

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 82

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 83

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5).
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

Pasal 86

- (1) Kepala Desa dan/ atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dan/ atau Penjabat Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dan/ atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan penahanan terhadap Kepala Desa, memerlukan persetujuan tertulis Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, penyidik dapat melakukan penyidikan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan penahanan wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Bagi Desa-Desa yang telah memproses pemilihan Kepala Desa dan telah ada penetapan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan sepanjang telah sesuai dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tetap diakui dan dilanjutkan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Desa-Desa yang proses pencalonannya tidak sesuai atau bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku dan dilakukan proses penjaringan dan penyaringan ulang calon Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 89

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (3) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 25 Mei 2015
BUPATI KONAWE UTARA,

ttd

H. ASWAD SULAIMAN P.

Diundangkan di : Wanggudu
pada tanggal : 25 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KAB. KONAWE UTARA,

ttd

H. ABUHAERA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE UTARA

SAINUDDIN, SH
NIP. 19580318 198607 1 004